

**BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM  
PELAKSANAAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar  
Strata Satu Di Fakultas Hukum Unversitas Bosowa Makassar

Oleh:

**MUHAMMAD IRVAN**

**4512060088**

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 197/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muhammad Irvan** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060088** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

### Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.

4. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muhammad Irvan \*  
NIM : 4512060088  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 06/Pid/FH/Unibos/III/2018  
Tgl. Pendaftaran Judul : 23 Maret 2018  
Judul Skripsi : BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN  
PIDANA DALAM PELAKSANAAN TEMBAK DI  
TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Telah Diperiksa Dan Diperbaiki Untuk Dimajukan Dalam Ujian Skripsi  
Mahasiswa Program Strata Satu (S1)

Makassar, Agustus 2019

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
Dr.H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H

  
Hj.Siti Zubaidah, S.H.,M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Irvan\*  
NIM : 4512060088  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 06/Pid/FH/Unibos/III/2018  
Tgl. Pendaftaran Judul : 23 Maret 2018  
Judul Skripsi : BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN  
PIDANA DALAM PELAKSANAAN TEMBAK DI  
TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Telah Diperiksa Dan Diperbaiki Untuk Dimajukan Dalam Ujian Skripsi  
Mahasiswa Program Strata Satu (S1)

Makassar, Agustus 2019

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya kepada penulis. Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang amat sangat kepada orang tua Penulis atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tidak pernah putus dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan Penulis, serta seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, beserta seluruh staf dan dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
2. Dr. H. Abd Salam Siku, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H Pembimbing II Penulis yang selama ini telah meluangkan waktunya demi memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk bagi Penulis sehingga tulisan ini dapat dirampungkan.

3. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terkhusus Kepala Satuan Reserse dan Kriminal serta stafnya. Terima kasih atas bantuan dan kerja samanya, yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian.
4. Para staf dan pegawai akademik yang telah banyak membantu Penulis.
5. Serta seluruh pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu demi satu.

Teriring Doa semoga Allah SWT. senantiasa memberikan limpahan rahmat, kebahagiaan, dan keselamatan kepada pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini. Akhir kata, Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Mengenai kekurangan dalam penulisan ini, harapan Penulis dengan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pelajaran bagi Penulis.

Makassar, 08 Agustus 2019

Penulis  
Muhammad Irvan



## DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	10
2.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2.3 Senjata Api .....	18
2.3.1 Senjata Api .....	18
2.3.2 Senjata Api Sebagai Alat Pengaman .....	19
2.3.3 Kepemilikan Senjata Api Berdasarkan Hukum.....	23
2.4 Tata Cara Penggunaan senjata Api Oleh Aparat Kepolisian .....	24
2.5 Tembak Di tempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia.....	30
2.5.1 Kepolisian Republik INDONESIA .....	30
2.5.2 Pengertian Tembak Di Tempat .....	34
2.5.3 Pemberlakuan Tembak Di Tempat Terhadap Tersangka.....	37
2.5.4 Tindakan Anggota Polisi Setelah Melakukan Tembak Di Tempat .....	39
2.5.5 Tindakan Terhadap POLISI Yang tidak sesuai Prosedur dalam melakukan tindak Tembak Di tempat .....	42

2.5.6 Kedudukan Tembak di tempat oleh polisi dalam system kepolisian dunia .....	46
2.6 Profesionalitas dan pengendalian diri terhadap tindakan tembak di tempat oleh polisi .....	48
2.7 HAM dalam Perspektif Konstitusi Indonesia.....	50
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
3.1 Lokasi Penelitian.....	52
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	52
3.3 Jenis Penelitian.....	53
3.4 Analisis Data.....	53
<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
4.1 Implementasi Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	54
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	71
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasar kekuasaan semata (*matchtsstaat*) demikian menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta (1995:209), bahwa :

Masalah hukum tidak dapat dipisahkan masyarakat pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Ini berarti hukum di Indonesia pun tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan wilayah Indonesia pun tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan wilayah Indonesia, serta perjalanan sejarahnya. Berhubungan dengan itu, materi hukum di Indonesia harus di gali dan dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu dapat berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtsidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian, cita politik, sifat bentuk dan tujuan Negara, kehidupan kemasyarakatan, keagamaan, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, sedapat mungkin hukum Indonesia harus bersumber dari bumi Indonesia sendiri.

Mengutip pernyataan Hans Kelsen (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006:13) bahwa hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) terhadap perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagai penegak hukum yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan terorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Disadari akan tugas dan wewenang kepolisian yang sedemikian berat dan bersentuhan langsung dengan perlindungan jiwa, harta masyarakat yang harus dilindungi, maka terdapat aturan-aturan hukum, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun konvensi-konvensi internasional yang merumuskan tugas kepolisian (Siswanto Sunarso 2005:75). Dalam KUHP, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP disebutkan bahwa :

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.
- (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Berdasarkan landasan tugas dan wewenang Kepolisian yang diberikan, seorang polisi berhak menjalankan tugasnya dengan justifikasi

kekerasan yang dijadikan dasar solusi untuk memecahkan permasalahan dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat hal senada dikemukakan oleh Indriyanto Seno Aji (2009:61).

Dalam bukunya, bahwa :

Tindak kekerasan Polri yang merupakan lingkup doktrin dan ilmu hukum yang wujudnya diartikan sebagai *preventieve bevoegdheid* (kewenangan preventif) yang dibenarkan Hoge Raad (Mahkama Agung Belanda). Bahwa tindak kekerasan Polisi harus dilandasi dua asas, yaitu asas proporsionalitas di mana antar tujuan dan sarana yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu harus sepadan (*proporsional*), misalnya polisi tidak perlu memakai pola kekerasan dan tembakan guna membubarkan demonstrasi, cukup dengan tongkat pemukul, dan asas tindakan lunak guna mengatasi keadaan. Bila tindakan lunak tidak dapat mengatasi, sebagai ganti digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan. Dilanggarnya kedua asas ini merupakan dasar pembedaan bagi pelaku, termasuk polisi.

Polisi, masyarakat, kejahatan (pelaku kejahatan) merupakan tritunggal, ketiga-tiganya memiliki fungsi berbeda-beda, tetapi ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lainnya ketimpangan hubungan interaksi antara ketiga unsur itu mengakibatkan kegoncangan-kegoncangan yang berarti hal ini terbukti dengan munculnya reaksi-reaksi masyarakat terhadap tugas polisi di masyarakat (Romli Atmasasmita, 1992:108).

Masalah sosial yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan adalah perilaku tindak kekerasan. Masalah ini selalu beriringan dengan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Di daerah perkotaan masalah perilaku kekerasan cenderung lebih menonjol di bandingkan dengan daerah pedesaan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal inilah yang menuntut kesigapan dan kecermatan aparat kepolisian untuk lebih memberikan perhatian ekstra menyangkut tindak pidana ini.

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan status kota metropolitan, juga tidak luput dari tindak kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan yang biasanya terjadi di Makassar antara lain seperti penganiayaan berat maupun ringan, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, perkelahian antar kelompok dan sebagainya. Untuk memerangi kejahatan seperti inilah polisi dituntut lebih cepat sesuai dengan profesionalitasnya. Tuntutan masyarakat terhadap polisi adalah berharap agar polisi lebih cepat menanggulangi masalah yang dihadapi, tanpa masyarakat itu sendiri mempertimbangkan apakah polisi didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi suatu tindak kejahatan.

Dalam mengungkap suatu kejahatan, masyarakat juga berharap agar polisi tidak melakukan tindak kekerasan, yang membuat polisi berada pada kondisi yang dilematis. Polisi pada saat menghadapi kejahatan harus selalu mempertimbangkan apakah kekerasan itu dilawan dengan kekerasan pula, sebab polisi terikat oleh prosedur penangkapan atau bukti yang didapat oleh polisi dapat saja dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan - ketentuan yang berlaku.

Keberadaan kepolisian yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang didirikan untuk selain memelihara keteraturan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mendeteksi kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 4 dinyatakan bahwa

“kepolisian sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Berkenaan dengan fungsi kepolisian dalam menjaga ketertiban, Achmad Ali (2002:61) mengemukakan :

Benturan antara hukum dengan ketertiban terutama terlihat pada tugas polisi yang mendua. Disatu pihak polisi bertugas untuk memelihara ketertiban, dipihak lain polisi pun bertugas untuk menegakkan hukum. Dengan lain kata, tugas pihak kepolisian bukan sekedar menjaga legal order, melainkan juga ketertiban dan ketentraman warga masyarakat. Tugas ganda ini kadang menyulitkan polisi kadang memilih alternatif jika harus menghadapi seorang resividis yang kejam dan tak sudi menyerah. Pada hakikatnya polisi adalah petugas yang di beri wewenang untuk menjalankan kekerasan demi tugasnya. Jadi kita tidak usah heran kalau sekali-kali terpaksa melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Di sini kadang-kadang hukum berburu dengan ketertiban.

Sebagai kelompok yang terlatih, bersenjata, memakai jalur komando yang jelas, militer dan kepolisian di berbagai negara sering terdorong untuk berkuasa, minimal menggunakan kemampuan dan sumber dayanya secara *self tasking* (penugasan dari internal) untuk hal-hal non militer atau di wilayah sipil. Salah satu diantara kekuasaan untuk memutuskan perkara lapangan atas diskresinya, salah satunya

menyangkut penggunaan senjata api demi memelihara ketertiban masyarakat.

Profesi kepolisian memang dilematis, yang menuntut tidak hanya ketahanan fisik, melainkan juga ketahanan mental serta pengetahuan hukum yang luas. Polisi dalam menanggulangi kejahatan harus melengkapi dirinya dengan kemahiran yang professional agar tidak menjadi korban kejahatan itu sendiri. Lantas apabila aparat kepolisian sudah menanggalkan profesionalitasnya, maka kepolisian dengan sendirinya akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya. Kemudian tak jarang pula kita temukan faktanya bahwa aparat polisi itu sendiri menjadi pelaku kejahatan di masyarakat. Misalnya ketika seorang polisi di beri wewenang untuk mengoperasikan senjata api yang dimilikinya tanpa diberengi dengan ketahanan mental seorang penegak hukum, maka akan lebih sering kita dapati anggota polisi yang melakukan tindakan yang gambang menembak (*trigger happy*).

Dilihat dari karekteristik pekerjaan polisi, menimbulkan berbagai persepsi yang menuju pada kekerasan dan penyimpangan kekuasaan pengguna kekerasan oleh polisi merupakan perlengkapan atau sebahagian dari perlengkapan untuk dapat menjalankan pekerjaannya yaitu membina dan memelihara ketertiban dari masyarakat penggambaran dari perlengkapan tersebut tampak jelas pada penampilan seorang polisi. Apabila penampilan tersebut dapat dipegang sebagai lambang, maka pekerjaan kepolisian sudah dilambangkan melalui berbagai perlengkapan

yang melekat pada polisi, seperti pentungan, pistol dan borgol. Semua alat perlengkapan tersebut tentunya mendorong kita untuk cenderung berfikir ke arah pengguna kekerasan dan melihat pekerjaan kepolisian sebagai pekerja yang membutuhkan kekerasan dalam pelaksanaannya.

Segala bentuk penyimpangan oleh aparat kepolisian tentunya tidak akan terjadi apabila masing-masing anggota kepolisian sadar akan posisinya sebagai pelindung, penganyom serta sebagai penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Di Kota Makassar sendiri masih kerap terjadi tindakan penyimpangan oleh anggota kepolisian. Dengan dilengkapi oleh alat-alat pengamanan yang bersifat melumpuhkan, tidak jarang anggota polisi terpicu untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, salah satunya penggunaan senjata api yang cenderung untuk disimpangkan sehingga menjadi penyimpangan kepolisian (*Abuse of power*).

Hal inilah yang mendorong Penulis untuk melakukan penelitian, yang nantinya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul :

**“Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Tembak di Tempat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan kewenangan tembak di tempat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaksanaan kewenangan tembak ditempat oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan kewenangan tembak di tempat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaksanaan kewenangan tembak di tempat oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian hukum yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

2. Sebagai masukan bagi masyarakat umum dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang telah dianggap valid selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk lebih mendapatkan gambaran nyata maka data kualitatif tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.

**BOSOWA**



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, (Lamintang, 1997 : 184) sebagai berikut :

- a) Harus ada perbuatan manusia
- b) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan
- c) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- d) Dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Laden Marpaung, 2005: 10) mengemukakan bahwa : Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan
2. Suatu akibat dan
3. Keadaan (omstandigheid)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid);

## 2. Kesalahan (schuld)

Menurut Moeljatno (Leden Marpaung, 2005:10)

“Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan”

### 2.2 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada kepemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi: "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana."

Kalau tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. Syarat psikiatrik yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada "sifat melawan hukum" dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan *psikis* (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat berupa "kesengajaan" (*opzet*) atau karena "kelalaian" (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja, dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku



pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang secara jelas tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: "barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurang paling lama satu tahun."

Moeljatno dalam ampuh-hukum (2012) mengemukakan bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.

2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu memperhatikan syarat tidak menduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu :

1. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
2. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibilry*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu

perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapusan berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapusan pidana atau bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP yaitu : hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya dan hak jabatan atau pekerjaan.

Yang termasuk dasar Pembena Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan Pasal 50, pemerintah jabatan-jabatan Pasal 51 ayat 1 Dalam dasar pemaaf atau *fait d'excuse* ini semua unsur tindak pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Yang termasuk dasar pemaaf adalah: kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (*overmatch*), bela paksa, lampau batas (*noodweerexes*), perintah jabatan tidak sah.

## 2.3 Senjata Api

### 2.3.1 Senjata api

Menurut Bambang Semedi (2008:18), senjata api dapat di artikan sebagai :

“Setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.”

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo. Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, senjata api termasuk juga bagian-bagian dari senjata api :

- a. Meriam-meriam dan vylamen werprers (penyembur api)
- b. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibaernya
- c. Slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong)
- d. Sein pistolen (pistol isyarat), dan
- e. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shinjndood pistoler (pistol suar), dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam untuk menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

### 2.3.2 Senjata Api Sebagai Alat Pengamanan

Berdasarkan Surat Direktur Intelpan atas nama Kapolri Nomor: R/WSD 404/VII/98/Dit LPP tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah :

- a) Senjata gas air mata yang berbentuk: pistol/revolver gas, stick/pentungan gas, spray gas, gantungan kunci gas, extinguishing gun/pemadaman api ringan, pulpen gas, dan sebagainya.
- b) Senjata kejutan listrik yang berbentuk: stick/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dan sebagainya.
- c) Senjata panah: model model cross bow (senjata panah), panah busur dan sebagainya.
- d) Senjata tiruan/replica.
- e) Senjata angin caliber 4,5 MM
- f) Alat pemancang paku beton

Salah satu prinsip yang tercantum pada prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparaturnya sebagai bagian dari pengamanan, disebutkan bahwa aparaturnya dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sejauh dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka. Kemudian dalam prinsip lain, disebutkan bahwa dalam penggunaan kekerasan harus seimbang penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian diatas, tindakan kekerasan dibenarkan oleh hukum karena dengan pertimbangan untuk keselamatan aparat penegak hukum di lapangan dan tugas-tugas aparat penegak hukum dalam melindungi hak hidup, kebebasan dan keamanan perorangan, memelihara keamanan masyarakat dan ketertiban sosial.

Meskipun demikian, penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum tetap dibatasi dan diatur, sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum, Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum konferensi kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan perlakuan terhadap tertuduh, Havana, Kuba, Ketentuan Umum (pasal 4 – 5) sebagai berikut :

- a. Aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas sejauh mungkin harus menggunakan sarana non-kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan senjata api hanya kalau sarana-sarana lain tetap tidak efektif dan tidak berhasil.
- b. Apabila penggunaan kekerasan atau senjata api yang sah tidak dapat dihindarkan, para petugas hukum harus:
  1. Melakukan pengekangan dalam penggunaan dan tindakan tersebut yang sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan yang akan dicapai.

2. Mengurai kerusakan dan luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia.
3. Membuktikan bahwa bantuan medis dan penunjangannya kepada orang yang terluka atau terkena dampak.
4. Memberitahukan kepada keluarga korban.
5. Apabila luka atau kematian disebabkan oleh kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum, mereka harus melaporkan peristiwa tersebut secepat mungkin kepada atasan mereka.

Pemerintah akan menjalin bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api secara sewenang-wenang atau tidak tepat oleh aparat penegak hukum, akan dihukum sebagai pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Keadaan-keadaan luar biasa seperti ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya tidak dapat untuk membenarkan setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ini.

Selanjutnya aturan dan peraturan tentang penggunaan senjata api sebagai alat pengamanan oleh aparat penegak hukum akan mencakup pedoman-pedoman dalam Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum konferensi kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan perlakuan terhadap tertuduh, Havana, Kuba, Ketentuan khusus (pasal 11) sebagai berikut :



- a. Menetapkan keadaan dimana aparatur penegak hukum diberi wewenang untuk membawa senjata api dan menentukan jenis senjata api dan amunisi yang diperlukan.
- b. Memastikan bahwa senjata api digunakan dalam keadaan-keadaan yang tepat dengan cara yang mungkin sekali mengurangi resiko kerugian yang tidak perlu.
- c. Melarang digunakan senjata api dan amunisi itu yang menyebabkan timbulnya luka yang tidak beralasan atau menimbulkan resiko yang tidak beralasan.
- d. Mengatur pengendalian, penyimpangan dan pengeluaran senjata api, termasuk prosedur bahwa aparatur penegak hukum bertanggung jawab atas senjata api dan amunisi yang diterima mereka.
- e. Mengurus peringatan yang diberikan kalau tepat, apabila senjata api diletuskan.
- f. Mengatur suatu sistem laporan apabila pejabat penegak hukum menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugasnya

### **2.3.3 Kepemilikan Senjata Api Berdasarkan Hukum**

Mengutip peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api, dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian Negara. Dengan dasar ini, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan senjata api (IKSA) harus ditandatangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat instansi lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan, Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api.

Menurut Undang-Undang tersebut, ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya, untuk olah raga, izin hanya diberikan kepada anggota PERBAKIN yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran penembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api. Selain itu, ada juga perorangan seperti pejabat pemerintah, misalnya gubernur, direktur bank, direktur Pertamina atau perorangan dari swasta

yang lain yang dianggap membutuhkan senjata api untuk keperluan beladiri karena situasi kerja dan tanggung jawabnya.

Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan, untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan POLRI), sedangkan jumlah maksimum dua pucuk per orang. Syarat lain, harus menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), menjalani tes kesehatan jasmani dan memiliki kemampuan atau kemahiran menembak. Jika senjata diberikan kepada orang yang tidak mahir menembak dikhawatirkan justru membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Polisi juga harus menjalani tes psikologi dan latihan kemahiran sebelum bisa memegang senjata dinas.

#### **2.4 Tata Cara Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian**

Polisi merupakan alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam upaya terwujudnya hal tersebut, maka polisi pun diberikan wewenang dalam upaya terjaminnya keamanan dan ketertiban. Hal ini termasuk dalam penggunaan kekerasan senjata api. Dalam Pasal 45 UU No.2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

Setiap petugas polisi dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapantindakan keras
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Dalam pelaksanaannya kemudian, dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan kepolisian dalam melakukan tindakan. Disebutkan dalam Pasal 5, bahwa :

1. Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari :

- a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki deterrent/pencegahan.
- b. Tahap 2: perintah lisan
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabeatau alat lain sesuai standar Polri
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

2. Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dalam hal tersebut di atas sudah jelas bahwa senjata api hanya dapat digunakan sebagai tahapan terakhir dalam penggunaan kekuatan atau tindakan kepolisian. Dalam ayat 2 pun dikatakan bahwa dalam penggunaan kekuatan haruslah sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas (E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002:74) Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dan tindakan penggunaan senjata api.

Setiap ancaman bahaya yang ada haruslah menggunakan kekuatan, akan tetapi sebelumnya harus menggunakan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk,memperingatkandan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Dalam menghadapi setimpa ancaman bahaya, maka haruslah menggunakan tahapan tindakan, dimulai dengan tindakan pasif sampai dengan tindakan

agresif. Tindakan pasif adalah tindakan dengan menggunakan tangan kosong secara lunak.

Sementara tindakan agresif adalah tindakan kekerasan dengan menggunakan alat, baik itu benda tumpul, zat kimia, ataupun dengan kendali senjata api. Dalam penggunaan kendali senjata api pun tidak boleh sembarangan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa:

1. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
  - a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
  - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
  - c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
2. Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.



3. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Selain itu, dalam Pasal 15 mengatur tentang tembakan peringatan dalam penggunaan senjata api yang menyebutkan bahwa :

1. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
2. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dengan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
3. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat.

b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.

4. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa tembakan peringatan dilakukan sebagai tindakan awal dalam penggunaan kendali senjata api. Tembakan peringatan dilakukan untuk menurunkan moral si pelaku kejahatan dan juga memberikan peringatan sebelum diarahkan ke pelaku. Akan tetapi, tembakan peringatan tidak diperlukan jika ancaman yang diberikan pelaku dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang bersifat segera, yang tidak memungkinkan dilakukannya tembakan peringatan.

## **2.5 Tembakan Di Tempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia**

### **2.5.1 Kepolisian Republik Indonesia**

Di dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13, yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyidik. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan antara penyidik dan penyidik. Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan tidak bersifat prinsipiell karena antar penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan tidak lain merupakan langka awal dari fungsi penyidikan sehingga penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut. Perbedaan ini memiliki manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:

- a. tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele seseorang yang diperiksa.
- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penegakan yang mengurus kepala

mengutamakan pemerasan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahanan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Menurut Pasal 4 KUHAP, penyelidik ialah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mempertegas bahwa yang memiliki kewenangan penyelidikan hanya pejabat polisi. Apabila dihubungkan dengan penegakan hukum di Indonesia saat ini, kewenangan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP tersebut mengharap kepada penyelidikan untuk tindakan pidana. Hal ini terkait dengan masih diberikannya kewenangan kepada lembaga lain untuk melakukan penyelidikan tindak pidana tertentu, misalnya Komnas HAM yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 18 UUPHAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan wewenang penyelidikan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUKPK). (Ruslan Renggong, 2016:206-208)

### **2.5.2 Pengertian Tembak di Tempat**

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak di tempat didalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat. Bila tembak di tempat diartikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan ; tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam); didalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat; tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.

Dalam setiap melakukan tindakan tembak di tempat Polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi.

Dalam konteks Polri, tindakan diskresi secara legal dapat dilakukan oleh Polri. Dasar hukum diskresi bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian;
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf l, Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 ayat (2), sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- 3) Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- 5) Menghormati Hak Asasi Manusia.

- c. Pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.



### **2.5.3 Pemberlakuan Tembak di Tempat Terhadap Tersangka**

Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak di tempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya :

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan.
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah.
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum.
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.
- g. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras.

- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1). Selain itu menurut ayat (2) pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk :

- a. Dalam menghadapi keadaan luar biasa.
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
- d. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang.
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dalam menghadapi tersangka yang melakukan tindakan kejahatan Polisi terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi Polisi. Dalam terminology hukum kewenangan tersebut disebut sebagai tindakan diskresi.

#### **2.5.4 Tindakan Anggota Polisi Setelah Melakukan Tembak di Tempat**

Pada dasarnya yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh Polri. Setelah pelaksanaan kewenangan kewenangan tembak di tempat selesai maka setiap anggota Polri yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus membuat laporan/berita acara sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tindakan Polisi setelah melakukan tindakan tembak di tempat Polisi wajib :

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.
- b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api.

- d. Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api. Selain itu adapun tindakan yang harus dilakukan setelah menggunakan senjata api, disarankan untuk melakukan tindakan berikut ini :
- a. Memberikan perawatan medis bagi semua yang terluka
  - b. Mengizinkan dilakukan penyelidikan bila diperlukan
  - c. Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut
  - d. Memberitahu keluarga dan teman-teman orang yang terluka
  - e. Melaporkan kejadian

Dalam penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggung jawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggung jawab yang mereka miliki terhadap warga atau pihak-pihak yang tidak terlibat.

Dalam hal laporan kejadian dimana laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api. Setelah itu atasan harus bertanggung jawab atas semua tindakan anggota Polisi yang berada dibawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penyalahgunaan wewenang maka tindakan yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) adalah :

- a. Petugas wajib memberikan penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari tindakan yang dilakukan.
- b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan.
- c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan atau melakukan tindakan keras wajib memberikan arahan kepada setiap anggota, bagi setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan dimana arahan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi Kepolisian dan setelah itu wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis. Laporan yang harus dibuat dan diberikan kepada atasan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian memuat antara lain :

- a. Tempat dan tanggal kejadian
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan Kepolisian.
- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan.
- d. Rincian kekuatan yang digunakan.

- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan.
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

### **2.5.5 Tindakan terhadap Polisi yang Tidak Sesuai Prosedur dalam Melakukan Tindak Tembak di Tempat**

Penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagai pilihan terakhir (last resort) bagi aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian penggunaan kekerasan berlebihan merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah juga tidak dapat menggunakan alasan seperti ketidak stabilan nasional atau alasan-alasan lain untuk membenarkan penyalahgunaan kekerasan dan senjata api.

Tindakan penyalahgunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dapat direfleksikan dalam dua bentuk. Pertama terhadap subyek yang tidak dalam penguasaannya seperti dalam melakukan pengendalian huru-hara. Subjek disini adalah orang atau kumpulan orang yang berdemonstrasi dimana dalam keadaan kacau aparat tidak mampu mengatasi keadaan dan juga tidak mampu menahan dirinya. Perintah atasan untuk bertindak, dijalankan dan dicitrakan dengan menggunakan kekerasan yang membahayakan serta tidak menghormati martabat manusia. Pemukulan dengan menggunakan alat pengendali huru hara hingga mengakibatkan luka serius dan penggunaan senjata api untuk memukul demonstran adalah hal yang seringkali dilakukan oleh aparat Kepolisian. Tata cara

penggunaan senjata api tidak lagi diperhatikan. Sekalipun yang digunakan adalah peluru karet, penembakan dilakukan dengan membabi buta tanpa lagi memperhitungkan dampak dan jarak aman yang akan mengakibatkan luka serius. Bahkan seringkali dalam penanganan aksi massa Polisi melakukan penembakan dengan menggunakan peluru tajam yang mengakibatkan kematian.

Kedua, penggunaan kekerasan dilakukan terhadap subyek yang berada dalam penguasaannya. Hali ini bisa ditujukan kepada seseorang atau kumpulan orang yang telah ditahan atau ditangkap dimana Polisi menggunakan metode penyiksaan terhadap mereka untuk mendapatkan keterangan atau hal lain. Atau dengan alasan pelaku hendak melarikan diri, Polisi kemudian menggunakan senjata api untuk membunuhnya. Khusus dalam penggunaan senjata api oleh penegak hukum termasuk Polisi adalah untuk melumpuhkan pelaku serta aksi kejahatannya dan bukan membunuhnya.

Berangkat dari pemaparan tersebut dapat dikatakan brutalitas Polisi adalah tindakan penyalahgunaan kekerasan dan penggunaan senjata api yang ditujukan terhadap orang atau sekelompok orang baik yang berada dalam penguasaan maupun tidak dalam penguasaannya yang membahayakan keselamatan jiwa serta tidak menghormati harkat dan martabat manusia. Adapun bentuk dan penyalahgunaan kekerasan serta senjata api adalah metode penyiksaan; penahanan atau penangkapan sewenang-wenang; menggunakan senjata api tanpa

memberikan peringatan, baik dalam penanganan huru hara maupun menghentikan pelaku kejahatan yang mengakibatkan luka maupun kematian.

Pada dasarnya penggunaan kekerasan oleh Polisi baik secara sah, maupun dengan penyalahgunaan kekuasaan, tidak dibenarkan sekali dalam praktek. *Eigon Bitter* dalam bukunya *the function of the police in modern society* menyatakan bahwa penggunaan kekerasan secara sah oleh Polisi praktis tidak ada artinya, dan secara lebih menarik *Eigon Bitter* mengatakan bahwa pemberian kekuasaan bagi Polisi untuk menggunakan kekerasan dalam tugasnya itu, tidak penting sama sekali bila dikaitkan dengan usaha untuk menghadapi penjahat.

Dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh anggota Kepolisian dilaksanakan oleh Provoost Polri. Menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dimana Provoost Polri mempunyai wewenang untuk :

- a. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan
- b. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakkan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri
- c. Menyelenggarakan siding disiplin atas perintah Ankum, dan
- d. Melaksanakan putusan Ankum.



Sedangkan prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh anggota Polri dianut dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, yang pelaksanaannya melalui tahapan :

- a. Laporan dan pengaduan
- b. Pemeriksaan pendahuluan
- c. Pemeriksaan di depan siding disiplin
- e. Penjatuhan hukuman disiplin
- f. Pelaksanaan hukuman
- g. Pencatatan dalam data personal perorangan.

Demikian pula dengan Kode Etik Profesi Polri yang mempunyai sanksi terhadap para anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri. Dalam Pasal 11 ayat (2) Kode Etik Profesi Polri Tahun 2006 disebutkan : “Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa”,

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka,
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi,
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi Kepolisian.

Setelah melalui sidang Kode Etik Profesi Polri ini, menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, jika anggota Polisi terbukti bersalah melanggar Kode Etik Profesi Polri, maka anggota Polisi tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat, selanjutnya anggota Polisi tersebut dilimpahkan untuk disidang yuridiksi peradilan umum di Pengadilan Negeri.

#### **2.5.6 Kedudukan Tembak di Tempat oleh Polisi dalam Sistem Kepolisian Dunia**

Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat di dalam sistem Kepolisian di dunia mana saja, hal ini didasarkan pada Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Penggunaan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum yang diatur dalam Resolusi Dewan Umum (34/168, Tanggal 17 Desember 1979). Prinsip-Prinsip Dasar PBB tersebut walaupun bukan merupakan sebuah perjanjian internasional, tetapi merupakan sebuah perangkat yang bertujuan memberikan panduan bagi Negara-negara anggota dalam pelaksanaan tugas mereka untuk menjamin dan memajukan peran petugas penegak hukum secara benar. Selain itu dalam Pasal 3 Prinsip-prinsip Dasar PBB tersebut dikatakan bahwa "Petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekerasan bila sangat diperlukan dan hanya sebatas yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan mereka". Serta tertera pada Peraturan Nomor 9 dikatakan bahwa "Anggota Polisi tidak boleh menggunakan senjata api

untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka membela diri atau membela orang lain ketika menghadapi ancaman nyawa atau luka yang parah, dan untuk mencegah kejahatan lain yang mengancam nyawa”.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka jelas tembak di tempat oleh petugas Kepolisian terhadap tersangka dalam sistem Kepolisian didunia masih digunakan oleh Negara-negara lain. Walaupun berpegang pada Prinsip-prinsip Dasar PBB tersebut namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan tata cara tembak di tempat di beberapa Negara. Sebagai contoh Negara Amerika Serikat dimana di Negara tersebut tembak di tempat merupakan langkah terakhir yang diambil oleh petugas Kepolisian dan dilakukan apabila tersangka melakukan perlawanan menggunakan senjata api. Tetapi apabila tersangka tidak menggunakan senjata api dan melarikan diri serta melawan terhadap petugas, petugas berusaha melumpuhkan tersangka dengan menggunakan tongkat pemukul, apabila tidak berhasil maka digunakan zat kimia (semprotan merica), apabila cara tersebut masih belum berhasil maka akan digunakan alat kejut listrik, bila tersangka masih bisa melarikan diri maka Polisi melakukan pengejaran secara bersama-sama hingga tersangka dapat tertangkap. Selama tersangka tidak melakukan perlawanan menggunakan senjata api, maka Polisi tidak akan melumpuhkan tersangka dengan menggunakan senjata api (pistol).

Bila dibandingkan dengan Negara Indonesia pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan tembak di tempat berbeda, hal ini dikarenakan berbedanya fasilitas yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana seorang Polisi hanya dibekali dengan tongkat pemukul dengan senjata api (pistol), sehingga dalam menghadapi tersangka hanya tiga tindakan yang dapat dilakukan yaitu menggunakan tangan kosong, menggunakan tongkat pemukul, dan terakhir menggunakan senjata api (pistol).

## **2.6 Profesionalitas Dan Pengendalain Diri Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Polisi**

Profesionalisme Polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Profesionalisme merupakan kemahiran dan kemampuan tinggi yang didukung oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan kematangan emosional dalam melaksanakan tugas dibidang masing-masing selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan hasil kerja maksimal sesuai dengan standar (internasional) pekerjaannya. Profesional berarti melakukan suatu keahlian sebagai pekerjaan pokok.

Profesionalisme merupakan tingkah laku etis dan pemeliharaan tata cara menghadapi masyarakat oleh petugas penegak hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip menghormati dan menaati hukum,

menghormati martabat manusia, dan menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia. Ketiga prinsip tersebut termuat dalam ketentuan berperilaku sebagai kerangka kerja berperilaku profesional dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas penegak hukum bagi seluruh institusi Kepolisian. Profesionalisme memiliki landasan akuntabilitas yang penting guna menjamin bahwa Polisi secara umum maupun secara individu bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka terhadap orang-orang yang mereka layani maupun masyarakat luas.

Pada dasarnya istilah profesionalisme lebih tepat ditujukan kepada individu Polisi dan bukan kepada organisasi. Setiap anggota Kepolisian memiliki kompetensi dan kewenangan profesional yang bersifat individual sebagai Polisi namun, upaya peningkatan profesionalisme tidak hanya dibebankan kepada individu Polisi. Banyak faktor di luar diri Polisi yang ikut menentukan keberhasilan dalam peningkatan profesionalisme dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kepribadian, sedangkan faktor eksternalnya meliputi pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan, proses seleksi, peralatan dan perlengkapan anggaran serta lingkungan.

Unsur yang tidak kalah penting dalam tindakan tembak di tempat adalah pengendalian diri. Dimana pengendalian diri adalah merupakan suatu keinginan dan kemampuan dalam menanggapi kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang pada hak dan kewajibannya sebagai individu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Untuk mengendalikan dan mencegah dilakukannya tindakan tembak di tempat terhadap tersangka ialah terdapat pada pengendalian diri setiap anggota Kepolisian masing-masing. Sebab dengan pengendalian diri setiap anggota Kepolisian dalam setiap mengambil keputusan maka terhadap putusan tersebut tidak akan menghasilkan dampak yang negative dan dapat menjauhkan profesionalitas petugas Kepolisian itu sendiri yang pada akhirnya membawa institusi mereka sendiri (Polri).

## **2.7 Ham Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia**

Dalam lembaran sejarah Indonesia, perdebatan tentang HAM telah mencuat sejak proses pembentukan Negara Indonesia sedang gencar-gencarnya diperjuangkan oleh Founding Fathers and Mother. Perdebatan ini terekam jelas di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang membahas draf konstitusi untuk Negara Indonesia yang akan dibentuk. Dalam forum sidang ini mengemukakan berbagai pendapat mengenai HAM. Perdebatan ini dikerucutkan ke dalam dua arus, yaitu yang mengusulkan agar butir-butir HAM dimasukkan dalam konstitusi dan yang menolaknya. Arus pertama sering diasosiasikan diwakili oleh Mohammad Hatta dan Muh. Yamin sedangkan arus yang kedua diwakili oleh R. Soepomo dan Soekarno.

Mohammad Hatta yang didukung Muh. Yamin, menghendaki agar jaminan tentang HAM dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusi.

Menurut Mohammad Hatta, hal itu perlu agar negara yang akan dibentuk tidak menjadi negara kekuasaan. Argumen Mohammad Hatta menegaskan bahwa kehadiran negara haruslah diberi rambu-rambu agar tidak menjelma menjadi-meminjam istilah Thomas Hobbes-“leviatan”, yang memangsa rakyatnya sendiri. Sementara R. Soepomo menolak usulan agar jaminan HAM dicantumkan dalam konstitusi karena menurutnya Negara yang akan dibentuk ialah Negara kekeluargaan yang tidak berdasar atas paham perseorangan (individualisme). R. Soepomo meyakini bahwa jika jaminan HAM dimasukkan di dalam konstitusi berarti ingin menegakkan Negara yang berdiri diatas paham individualisme atau liberalisme. Argumen R. Soepomo menyiratkan bahwa ia cenderung berprasangka baik terhadap Negara, Negara yang diyakini tidak akan melakukan tindakan yang menginjak-injak HAM rakyatnya. (Ruslan Renggong, 2016:53-54)

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Adapun yang lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian oleh penulis yaitu pada Polda Sulawesi Selatan. Penulis memilih instansi tersebut karena merupakan lembaga yang sangat berhubungan dengan penulisan skripsi, serta dengan dasar pertimbangan secara praktis dan ekonomis, lebih memungkinkan. Mengingat bahwa lokasinya berada di Kota Makassar, dimana penulis berdomisili.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Berupa informasi dari wawancara yang dilakukan dengan aparat Kepolisian yang bertugas. Guna mendapatkan masukan dalam hubungannya dengan masalah yang penulis pecahkan.

Selanjutnya data skunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya, data skunder tersebut berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta buku-buku dan referensi lain yang menyangkut data yang diperlukan dalam penulisan ini, serta melalui perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan.



### 3.3 Jenis Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data-data yang dilakukan dengan penelitian buku-buku literatur, dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian.

2. Penelitian Lapangan (Field research)

Untuk melengkapi studi kepustakaan, penelitian melaksanakan wawancara atau interview, yaitu Tanya jawab secara langsung dari narasumber yang terkait dalam penelitian, dalam hal ini aparat kepolisian kesatuan Polda Sulawesi Selatan berupa persiapan daftar pertanyaan.

### 3.4 Analisa Data

Setelah data terkumpul dan dianggap telah mencukupi, baik dari data primer maupun skunder, maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif.

## **BAB 4**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Implementasi Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat itu dapat diberlakukan, dan juga dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan. Pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan polisi. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum.

Berbicara mengenai kinerja polisi di tengah masyarakat, tentunya dituntut sikap polisi yang profesional. Berlatar belakang tidak lain karena adanya keinginan yang kuat untuk melakukan pembaharuan penegakan hukum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat serta perubahan sosial yang pesat pula. Disadari akan tugas

dan wewenang kepolisian yang sedemikian berat dan bersentuhan dengan perlindungan jiwa, harta, masyarakat yang harus dilindungi, maka tak jarang aparat kepolisian tersebut melakukan tindakan represif terhadap masyarakatnya sendiri.

Pada instansi kepolisian sendiri terdapat beberapa unit yang mempunyai tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kepolisian, terutama dalam hal perlindungan terhadap masyarakat dan penanggulangan segala bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Adapun tugas dari unit-unit yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah :

#### 1. Ditreskrimum

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditreskrimum menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum

4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas

Ditreskrimum

5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda, dan
6. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.

Ditreskrimum dipimpin oleh Dirreskrimum yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirreskrimum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimum yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimum.

Ditreskrimum terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
  2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)
  3. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik)
  4. Seksi Identifikasi (Siident), dan
  5. Sub Direktorat (Subdit).
2. Divisi Profesi dan Pengamanan (propam)

Propam dipakai oleh organisasi Polri pada salah satu stuktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Kep Kapolri Nomor: Kep/54/X/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provost atau Satuan Provost Polri yang organisasinya masih bersatu dengan ABRI, dimana Provost

Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer/ POM atau istilah Polisi Militer/ PM. Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah KAPOLRI.

Tugas propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri, yang dalam struktur organisasi dan tata kerjanya Propam ada 3 (tiga) bidang/ wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Pusat/Pus (Pus Paminal, Pus Bin Prof dan Pus Provost) :

- b. Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Pus Paminal
- c. Fungsi pertanggungjawaban profesi diwadahi /dipertanggungjawabkan kepada Pus Bin Prof
- d. Fungsi provost dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Pus Provost

Divisi Propam dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan/ menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri

- b. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/ pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/ telah melaksanakan hukuman (terpidana)
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/ pengembangan standar kode etik profesi, penilaian/ akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi : pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/ dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provost yang meliputi pembinaan/ pemeliharaan disiplin/ tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

Kewenangan yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dapat menyebabkan banyak terjadi penyimpangan maupun

penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak hukum ditengah masyarakat. Oleh karena itu harus ada sebuah control baik dari internal Polri maupun eksternal Polri sebagai upaya pengawasan terhadap perilaku anggota Polri dilapangan.

Maka dari itu, Divisi pertanggungjawaban Profesi dan pengamanan internal (Div Propam). Fungsi dan peran Divpropam Polri tersebut diatas, diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah ditetapkan baik oleh unsur staff pimpinan dan unsur pelaksana utama Divpropam Polri.

Prosedur tembak di tempat pada Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan tentang prosedur tembak di tempat, dimana dalam menggunakan senjata api harus :

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.
- b. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :
  1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas.
  2. Member peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.

3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan.

Dalam penggunaan senjata api harus disesuaikan dengan fungsi kepolisian, dimana dapat dibagi berdasarkan tahapannya adalah :

- a. Untuk tahapan represif yaitu mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.
- b. Untuk tahapan preventif yaitu mencegah kejahatan atau penyimpangan yang terjadi serta bimbingan dan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi terhadap fungsi sabhara serta lalu lintas.
- c. Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu ditegakkan, maka terdapat tahap represif yaitu dalam kaitannya proses peradilan pidana. Selain itu lalu lintas, reserse, adalah fungsi yang terutama melakukan itu.
- d. Adapun brimob adalah fungsi kepolisian para militer yang biasa bertugas dalam rangka represif maupun preventif, khususnya terkait kejahatan berintensitas tinggi



Dalam memilih tindakan yang harus diambil oleh seorang polisi dan tindakan tersebut ternyata memilih kekerasan yang harus digunakan, polisi harus memperhatikan tingkatan kerjasama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan.

Adapun table 1 dan 2 tentang prosedur penggunaan senjata api dan tabel 2 tentang tahapan penggunaan kekerasan dan senjata api yang ditetapkan oleh Polri dalam Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri



UNIVERSITAS  
**BOSOWA**

Tabel 1

## Prosedur Penggunaan Senjata Api (senpi)

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI No 8 Tahun 2009

<b>PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API</b>
Petugas harus menyebutkan dirinya sebagai anggota polisi
<b>DAN</b>
Petugas harus memberikan peringatan secara jelas
<b>DAN</b>
Petugas harus memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi
<b>TETAPI</b>
Hal ini tidak perlu dilakukan bila pengunduran waktu akan mengakibatkan kematian atau luka berat terhadap petugas tersebut atau orang lain
<b>ATAU</b>
Bila jelas-jelas tidak dapat ditunda dalam situasi tersebut

Sumber (skripsi): Hargo Prasetyo. 2010 : 61

## Keterangan :

Bila prosedur dalam Pasal 48 dan dalam table diatas sudah dilaksanakan oleh petugas kepolisian dalam menghadapi tersangka dan tersangka tidak mengindahkan hal-hal tersebut maka petugas kepolisian tersebut dapat melakukan upaya tembak di tempat terhadap tersangka untuk melumpuhkan dan memberhentikan tersangka agar tidak

melakukan hal-hal yang lebih membahayakan bagi pelaku, petugas kepolisian, dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Tabel 2  
Tahapan Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (senpi)

AGRESI SENJATA		TINDAKAN MEMATIKAN
BRUTAL/ ANARKIS		ZAT KIMIA
	<b>ESKALASI</b>	
AGRESI ALAT		TEKNIK MELUMPUHKAN
AGRESI FISIK		TANGAN KOSONG
	<b>DE ESKALASI</b>	
AGRESI KATA-KATA		NEGOSIASI
TENANG		KEHADIRAN POLISI

Sumber: (skripsi) Hargo Prasetyo. 2010: 62

Keterangan :

Apabila terjadi suatu kejadian atau akan terjadi kejahatan maka dengan kehadiran polisi berseragam dianggap sebagai tindakan pencegahan, bila tersangka melakukan agresi kata-kata maka seorang polisi harus mampu melakukan negosiasi dengan kata-kata yang baik sebab bila dengan kata-kata yang tidak baik dapat menimbulkan terjadinya kekerasan atau agresi fisik, bila itu terjadi maka polisi menghadapi tersangka dengan tangan kosong dan berusaha menangkapnya, namun bila tersangka melakukan perlawanan dengan menggunakan alat atau agresi alat maka polisi harus melumpuhkannya

dengan menggunakan tongkat, bila semakin brutal maka dilumpuhkan menggunakan zat kimia, namun bila tersangka melakukan perlawanan menggunakan senjata atau agresi senjata maka polisi melakukan tindakan mematikan yaitu melumpuhkan tersangka dengan menggunakan senjata api. Tersangka yang melakukan perlawanan semakin meningkat (eskalasi) polisi tetap diusahakan untuk menghadapi tersangka dengan meminimalisir tingkat luka pada tersangka (de eskalasi) Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan keras berupa tembakan di tempat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu, adapun isi dari Pasal 15 tersebut adalah :

- (1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya.

- (3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut
- a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota polri atau masyarakat.
  - b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- (4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dimana tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak pencegahan
- b. Tahap 2 : perintah lisan
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri

- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat.

Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan tembak di tempat ada beberapa hal yang perlu diperimbangkan dimana sesuai diatur dalam (skripsi) Hargo Prasetyo, 2010:115. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 secara jelas menyebutkan kepolisian diberi wewenang untuk melakukan suatu tindakan menurut penilaiannya sendiri. Dalam Pasal 19 ayat (2) dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Dalam Pasal 8 ayat(1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 huruf b, dimana penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/ perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut ; huruf c dikatakan bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri. ayat (2) penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upaya terakhir untuk menghentikan

tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. ayat (3) untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan perintah lisan.

Dalam Pasal 45 peraturan kepala kepolisian republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 dimana setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakan hukum yang sah
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya sesuai dengan hukum
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat penerapan dalam tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi

- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/ alat atau dalam penerapan tindakan keras
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan/ tindakan keras harus seminimal mungkin.

Dalam Pasal 47 ayat (1) dimana penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi jiwa manusia. ayat (2) senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa
- f. Mengenai situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah lebih baik tidak cukup.

Prinsip-prinsip Dasar Tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, padapoin ke 5 dinyatakan bahwa



“dalam penggunaan kekerasan dan senjata api yang sah tidak dapat dihindarkan, para petugas penegak hukum harus :

- a. Melakukan pengekangan dalam penggunaan dan tindakan tersebut yang sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan yang akan dicapai
- b. Mengurangi kerusakan dan luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia
- c. Membuktikan bahwa bantuan medis dan penunjangannya kepada orang yang terluka atau terkena dampak
- d. Memberitahukan keluarga korban

Dalam poin ke 9 menyatakan bahwa “aparatur penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi, untuk mencegah dilakukan suatu tindakan kejahatan yang sangat serius yang menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan, untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, dan hanya apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini dalam *Symposium on the Role of the Protection of Human Rights* di Den Hag menjelaskan bahwa :

1. Kewajiban polisi untuk menempuh langkah-langkah *criminal policy, crime prevention programmers on the administration of criminal justice.*
2. Mengutuk penerapan kebijakan “*extralage executions*” tanpa kewenangan dalam tugas.
3. Menjamin terlaksananya “*the greater security and protection of the rights and freedoms of all people*”
4. Mengutamakan terciptanya “*the police were a part and not separate from the community and than the majority of policemen’s time wes spent on service-oriented task rather than on law en-enforcement duties*”

Dengan melihat beberapa peraturan Perundang-undangan di atas maka penulis berpendapat bahwa aturan yang mengatur tentang prosedur tembak di tempat sudah jelas namun upaya-upaya untuk mengontrol tindakan tersebut tidak maksimal hal ini ditunjukkan dengan belum adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang jangka waktu dari pelatihan dan penggunaan dari senjata api tersebut atau pelatihan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dimana pelatihan tersebut hanya diberikan satu kali sejak anggota polisi tersebut mengikuti pendidikan pertama kali di kepolisian. Oleh karena itu sangat penting bahwa pelatihan secara rutin dan berkelanjutan diberikan oleh Polri hal ini ditujukan agar tidak terjadi dan tidak menutup kemungkinan adanya

penyalahgunaan wewenang atas penggunaan senjata api tersebut. Mudah-mudahan dengan diadakannya aturan yang mengatur secara khusus tentang pelatihan secara rutin dan berkelanjutan terhadap penggunaan senjata api merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir dilakukannya tindakan keras kepolisian berupa tembakdi tempat.

#### **4.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepastian hukum akan menjadi barometer tegaknya hukum pada suatu Negara, yang terdiri dari dua hal yaitu kepastian di dalam hukum (satu aturan untuk satu perbuatan) dan kepastian karena hukum (terhindarnya masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak lain). Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan/kedudukan seseorang. Demikian juga terhadap aparat kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah tindakannya tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif aparat polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawabannya.

Prinsip Nomor 7 tentang penggunaan kekerasan dan senjata api menyatakan bahwa penyalahgunaan atau penggunaan kekerasan dan

senjata api sewenang-wenang oleh petugas penegak hukum harus dihukum sebagai pelanggaran pidana. Dalam penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggungjawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggungjawab yang mereka miliki terhadap warga/pihak-pihak yang tidak terlibat.

Laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api, atasan harus bertanggungjawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya. Berdasarkan prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan tanggungjawab dari atasannya, oleh karena itu atasan harus mengetahui segala tindakan yang dilakukan bawahannya ketika bertugas dan aparat kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya.

Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa tindakan aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan penegak hukum tetap dipantau oleh badan PBB dan dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran Hak Asasi Manusia diproses sesuai

dengan KUHP, apabila penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak memuaskan berbagai pihak, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat disidangkan di Mahkamah Internasional. Mekanisme pertanggungjawaban tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Polisi adalah :

- a. ada dua kriteria polisi melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut dilakukan atas tindakan anggota polisi sendiri/bukan atas perintah atasan akan tetapi atasan dapat ikut bertanggungjawab apabila cukup bukti dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan atas perintah atasan.
- b. Apabila pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut merupakan tindakan atas keputusan pribadi anggota, maka yang bertanggungjawab adalah anggota tersebut secara individu, dan harus diketahui legalitas, nesesitas, dan proporsionalitasnya. Kecuali bila ditemukan bukti bahwa atasan mengetahui tindakan tersebut tetapi tidak mengambil tindakan pencegahan, maka atasan juga bertanggungjawab.
- c. Jika tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan atas perintah atasan, maka yang bertanggungjawab adalah atasan tersebut. Anggota yang melakukan pelanggaran juga ikut bertanggungjawab setelah diuji apakah

tindakannya sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dengan perbuatan petugas yang melanggar HAM.

Keadaan diatas dapat diiadakan pertanggungjawaban pidananya jika memenuhi unsur dalam Pasal 50 dan Pasal 5.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum.
2. Berdasarkan prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan tanggungjawab dari atasannya, oleh karena itu atasan harus mengetahui segala tindakan yang dilakukan bawahannya ketika bertugas dan aparat kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya. Aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan penegak hukum tetap dipantau oleh badan PBB dan

dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran Hak Asasi Manusia diproses sesuai dengan KUHP, apabila penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak memuaskan berbagai pihak, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat disidangkan di Mahkamah Internasional.

## **5.2 Saran**

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan masalah yang kompleks, karena selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam penggunaan senjata api, juga merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sulit untuk diungkapkan dan diproses karena lembaga kepolisian senantiasa melindungi aparatnya yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dapat diberikan beberapa saran:

1. Indonesia merupakan Negara hukum, salah satu ciri Negara hukum adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, baik oleh masyarakat sipil maupun oleh pejabat publik, diantaranya adalah kepolisian. Oleh karena itu aparat kepolisian harus mentaati setiap peraturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak boleh melanggar hak orang lain, salah satunya adalah peraturan tentang



penggunaan senjata api yang masih berbentuk Resolusi Internasional.

2. Dibentuknya suatu perundang-undangan nasional yang mengatur tentang prosedur tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian, yang bertujuan agar aparat kepolisian tidak sewenang-wenang di dalam menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya sehingga Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dengan masyarakat sipil.
3. Sebaiknya yang melakukan penyidikan terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana bukan lagi pihak kepolisian sendiri. Hal ini bertujuan agar proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyidikan, sehingga dapat ditemukan kebenaran dari peristiwa pidana tersebut dan hukum pun dapat ditegakkan.
4. Pimpinan kepolisian harus menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya adalah tindakan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, bukan melindungi mereka dengan dalih melaksanakan tugas, karena dalam menggunakan tugas ada aturan-aturan yang harus mereka perhatikan dan taati dan

selain itu mereka juga harus menghormati hak hidup orang lain sekalipun sedang melaksanakan tugas .

5. Sangat perlu adanya upaya untuk meminimalisir tembak di tempat dimana dapat dimulai dari kesadaran atas tugas dan wewenang yang diberikan terhadap petugas kepolisian, adanya aturan yang lebih tegas tentang batasan pemberlakuan tembak di tempat, dimana batasan tidak hanya berdasarkan pada Pasal 48 Perkap tahun 2009, serta memahami dan mengerti akan tindakan tembak di tempat tersebut, adanya sarana dan prasarana yang menunjang bagi petugas kepolisian, dan setiap calon anggota kepolisian memiliki SDM yang baik.

**BOSOWA**



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cetakan Kedua. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Adrianus Meliala, *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, Jurnal t eropong Vol V No.2
- Amir Ilyas. 2010. "*hukum korporasi rumah sakit*". Yogyakarta: Rangkang Education.
- A. Y Kanter dan S. R Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Bambang Semedi, 18 Desember 2008. *Official Indonesian Costums*.
- Darji Damodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cetakan kelima. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hargo.P. 2010. *Kajian Yuridis tentang Tembak Di Tempat oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka Dihubungkan dengan Asas praduga Tak Bersalah*. Skripsi tidak dipublikasi. FH-UNPAD. Bandung.
- Indriyanto Seno Adji. 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta Pusat : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Pipin Syarifin. 2000. "*hukum pidana Indonesia*". Bandung: Pustaka Setia.

Sadjijono. *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksabang Mediatama .

Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.

Siswanto Sunarso. 2006. *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, cetakan ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sutanto, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

Untung S. Radjab, *kedudukan dan fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam sistim Ketatanegaraan*.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pemberuan Hukum Pidana*. Jakarta;Grasindo.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api

**Sumber lain :**

<http://ampuh-hukum.blogspot.com/2012/03/diskusi-tgl-11maret-2012-culpa.html>

[www.harian-global.com](http://www.harian-global.com),

[www.imparsial.org](http://www.imparsial.org)

[www.harian-global.com](http://www.harian-global.com)

<https://reskrimumpoldasusel.wordpress.com/>

<https://propam.polri.go.id/pol/index.php?mnu=staff>



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cetakan Kedua. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Adrianus Meliala, *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, Jurnal t eropong Vol V No.2
- Amir Ilyas. 2010. "*hukum korporasi rumah sakit*". Yogyakarta: Rangkang Education.
- A. Y Kanter dan S. R Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Bambang Semedi, 18 Desember 2008. *Official Indonesian Costums*.
- Darji Damodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cetakan kelima. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hargo.P. 2010. *Kajian Yuridis tentang Tembak Di Tempat oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka Dihubungkan dengan Asas praduga Tak Bersalah*. Skripsi tidak dipublikasi. FH-UNPAD. Bandung.
- Indriyanto Seno Adji. 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta Pusat : Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Pipin Syarifin. 2000. "*hukum pidana Indonesia*". Bandung: Pustaka Setia.

Sadjijono. *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksabang Mediatama .

Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.

Siswanto Sunarso. 2006. *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, cetakan ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sutanto, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

Untung S. Radjab, *kedudukan dan fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam sistim Ketatanegaraan*.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pemberuan Hukum Pidana*. Jakarta;Grasindo.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang  
Diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api

**Sumber lain :**

<http://ampuh-hukum.blogspot.com/2012/03/diskusi-tgl-11maret-2012-culpa.html>

[www.harian-global.com](http://www.harian-global.com),

[www.imparsial.org](http://www.imparsial.org)

[www.harian-global.com](http://www.harian-global.com)

<https://reskrimumpoldasusel.wordpress.com/>

<https://propam.polri.go.id/pol/index.php?mnu=staff>